



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER (STekom)
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 415.4/68/PKS/B.Pem.Kesra/XI/2023

NOMOR: 358/061058/KS/R-JTS/K/2023

TENTANG

PEMANFAATAN APLIKASI BURSA KERJA KHUSUS (BKK) ONLINE TOPLOKER
DALAM IMPLEMENTASI *LINK AND (SUPER) MATCH* PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN SWASTA SE-BALI

NOMOR: B.36.100.3.7/8123/KS/B.PEMKESRA

NOMOR: 193/061058/KS/R-JTS/B/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KN. BOY JAYAWIBAWA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Niti Mandala Renon, Denpasar, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2301/04-B/HK/2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. JOSEPH TEGUH SANTOSO : Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), berkedudukan di Jl. Majapahit No. 605, Semarang, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Prima Agus Teknik Nomor 015/SK/YPAT/B/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM)

NOMOR : 415.4/68/PKS/B.Pem.Kesra/XI/2023

NOMOR : 358/061058/KS/R-JTS/K/2023

diubah sebagai berikut:

1. Judul Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Judul berbunyi sebagai berikut:

Pemanfaatan Aplikasi Bursa Kerja Khusus (BKK) Online Toploker Dalam Implementasi *Link and (Super) Match* Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Se-Bali

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang

Paraf Pihak II ...



Paraf Pihak I ...



tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi pelaksanaan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pemanfaatan Aplikasi Bursa Kerja Khusus (BKK) Online Toploker dalam Implementasi *Link and (Super) Match* pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta se-Bali.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pendidikan dan pelatihan di bidang sains dan teknologi komputer pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
2. penelitian dan pengembangan inovasi daerah pada bidang pendidikan; dan
3. pendampingan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang sains dan teknologi komputer pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pengembangan Aplikasi Toploker.com melalui Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

- (2) Pengembangan Aplikasi Toploker.com melalui Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi yang berlaku.
 - (3) Pengembangan Aplikasi Toploker.com melalui Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) mengakomodasi Siswa Praktek Kerja Lapangan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta se-Bali.
 - (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan hak akses sistem dengan level Admin dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan data balikan berupa Dashboard dan API dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Aplikasi Toploker dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. menghimbau seluruh SMK dan SLB Negeri dan Swasta untuk mendaftar pada aplikasi Toploker.com; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dalam penggunaan hak akses sistem dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**;

- b. mendapatkan hak akses terhadap data sekolah, siswa, alumni, guru, yang diinput dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. menjaga kerahasiaan data privasi dari data yang diinput oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. memberikan data balikan berupa Dashboard dan akses dengan API kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- c. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Aplikasi Toploker kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal II

Addendum ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan:

- a. merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani masing-masing di Bali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

 JOSEPH LEGUH SANTOSO
 REKTOR

PIHAK KESATU,

 KN. BOY JAYAWIBAWA

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I